



Pelaksanaan Digitalisasi Peradilan Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Purbalingga

Nasrullah Alfalaq Setia Putri

Fakultas Hukum, Universitas Purwokerto

E-mail Korespondensi: putrialfalaq.putri12@gmail.com

Abstract

Digitalization is currently penetrating into all aspects of life, including in the process of the judicial system in the District Court. The Supreme Court through Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2019 concerning Case Administration and Trial in Court Electronically which replaces PERMA Number 3 of 2018 concerning Case Administration in Court Electronically, issued an E-Court system or electronic case administration. However, in practice at the Purbalingga District Court there are still obstacles experienced in the process of digitizing this court. The purpose of this study is to determine and analyze the implementation and obstacles of judicial digitization in civil lawsuits at the Purbalingga District Court. The method used in this research is normative juridical method. The data collection method used to collect secondary data in this research is library research. The result of the research shows that the implementation of digitization in the District Court there are obstacles experienced in the form of internal factors, namely the existence of limited human resources in the form of clerks as e-court administrators, minimal e-court desk services, IT facilities and infrastructure and lack of budget as well as its mandatory nature, but requires approval from the plaintiff and defendant, relatively closed proceedings because access is only owned by both parties. and not for the public and the evidentiary process that is not maximized and externally in the form of human resources of the parties or e-court service users who litigate.

Keywords: digitalization, e-court, constraints

Abstrak

Digitalisasi saat ini merambah ke segala sendi kehidupan termasuk dalam proses sistem peradilan di Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang menggantikan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, mengeluarkan sistem E-Court atau administrasi perkara secara elektronik. Namun dalam praktiknya pada Pengadilan Negeri Purbalingga masih terdapat kendala-kendala yang dialami dalam proses digitalisasi perdilan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan serta kendala digitalisasi peradilan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Purbalingga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan digitalisasi di Pengadilan Negeri terdapat kendala yang dialami berupa faktor internal yaitu adanya keterbatasan SDM berupa panitera sebagai administrator e-court, pelayanan meja e-court yang minim, sarana dan prasarana IT dan kurangnya anggaran serta sifatnya yang mandatory, melainkan memerlukan persetujuan dari penggugat dan tergugat, persidangan relatif tertutup karena akses hanya dimiliki oleh kedua belah pihak dan tidak untuk umum dan proses pembuktian yang tidak maksimal dan eksternal yaitu berupa SDM para pihak atau pengguna jasa pelayanan e-court yang berperkara.

Kata kunci: digitalisasi, e-court, kendala

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat dan telah mempermudah kinerja manusia (termasuk tugas peradilan) bukan tanpa efek samping yang berdampak buruk bagi masyarakat atau negara. Informasi yang tidak terkontrol akan berdampak pada chaos of information pollution dengan memberikan data-data yang tidak bernilai guna. Perkembangan teknologi informasi pada akhirnya menuntut badan-badan peradilan di berbagai negara tak

terkecuali di Indonesia untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi. Apabila sebelumnya pengadministrasian perkara di pengadilan dilaksanakan secara manual serta memakan waktu lama dan biaya yang tinggi maka penggunaan teknologi informasi berupaya mempercepat, mempermudah dan menghemat biaya pengadministrasian perkara.¹

Saat ini, persidangan dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi E-Litigation. Persidangan yang dilakukan secara elektronik bertujuan untuk meminimalisir pertemuan tatap muka para pihak serta mengurangi intensitas kehadiran di pengadilan guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Kemudian dengan menggunakan E-Litigation yang merupakan salah satu bagian dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari program induk bernama E-Court, sidang dapat dilakukan tanpa tatap muka langsung.²

Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang menggantikan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, mengeluarkan sistem E-Court atau administrasi perkara secara elektronik. E-Court secara istilah ialah suatu instrument dalam rangka memberikan pelayanan kepada pencari keadilan baik berupa pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar perkara, pemanggilan sidang serta persidangan yang keseluruhan pelayanan tersebut dilakukan secara online.³

Aplikasi E-Court merupakan sebuah aplikasi yang digunakan dalam rangkaian proses pendaftaran perkara hingga perkara tersebut diputuskan oleh hakim yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).⁴ Tujuan dari lahirnya E-Court ini yakni sebagai langkah modernisasi pengadministrasian perkara dan persidangan untuk mengatasi kendala dalam proses penyelenggaraan peradilan serta sebagai upaya untuk mewujudkan pengadilan yang transparan, efektif dan efisien. E-Court juga diharapkan dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang jika benar-benar diterapkan maka akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mencari keadilan.⁵

Salah satu asas yang digunakan dalam beracara di peradilan adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini tentunya bertujuan bahwa pada setiap pemeriksaan perkara dalam proses peradilan dapat dilakukan dengan waktu yang cepat, tanpa proses berbelit-belit serta berbiaya ringan atau dapat ditanggung oleh pihak yang berperkara. Maka dengan hadirnya E-Court merupakan wujud dari upaya pengadilan guna memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan.⁶

Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, ini menjadi tonggak awal dalam perubahan administrasi perkara di pengadilan. yang kemudian PERMA

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, "E-court dan Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia", <https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html>; diakses pada 09 Oktober 2021.

² Rakhmat (Kasi HI KPKNL Jambi) KPKNL Jambi, Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan E-Court di KPKNL Jambi Pada Era Tatanan Normal Baru: Artikel DJKN", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi/baca-artikel/13461/Efektivitas-Dan-Efisiensi-Penggunaan-E-Court-di-KPKNL-Jambi-Pada-Era-Tatanan-Normal-Baru.html>; diakses pada 09 Oktober 2021.

³ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), 7.

⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Penerapan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik*, (Jakarta: Dirjen Badilag, 2020), 6.

⁵ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 67.

⁶ Ni Putu Riyani Kartika Sari, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia" *Jurnal Yustitia* Vol. 13 No. 1 (2019): 1-17

Nomor 3 Tahun 2018 dicabut dan disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Setelah adanya PERMA tersebut pelayanan di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia sekarang sudah menggunakan E-Court. Salah satunya yaitu Pengadilan Negeri Purbalingga, itu dibuktikan pada Rabu, 28 Agustus 2019 Pengadilan Negeri Kabupaten Purbalingga telah resmi menerapkan e-Court Corner. E-Court Corner itu merupakan fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Purbalingga dalam melayani pengajuan perkara perdata secara elektronik. Itu merupakan inisiatif dan inovasi Pengadilan Negeri Purbalingga dalam rangka menerapkan peradilan modern yang berbasis teknologi informasi dalam pelayanannya, itulah bukti totalitas Pengadilan Negeri Purbalingga dalam mensupport E-Court.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Purbalingga sampai bulan Oktober 2021 terdapat gugatan perdata 251 kasus dan perdata permohonan 28 kasus yang masih aktif dan menggunakan e-Litigation dan masih tersisa 242 kasus perdata gugatan, 51 perdata permohonan dengan total 293 kasus yang masih harus di tangani oleh Pengadilan Negeri Purbalingga.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengkaji tentang penerapan sistem E-court di Pengadilan Negeri Purbalingga dan tingkat efektivitas E-Court dalam penyelesaian perkara khususnya dalam lingkup Pengadilan Negeri Purbalingga. Penulis mengangkat skripsi dengan judul “PELAKSANAAN DIGITALISASI PERADILAN DALAM GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA”

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan digitalisasi peradilan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Purbalingga?
2. Bagaimana kendala digitalisasi peradilan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Purbalingga?

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif karena berangkat dari sifat hukum yang bersifat normatif, yaitu jenis penelitian yang tidak mempergunakan data lapangan melainkan meneliti norma hukum dengan mempergunakan bahan-bahan hukum tertulis dari berbagai literatur. Penelitian dalam penulisan jurnal ini menggunakan teknik *library research* (studi kepustakaan). Penulis menggunakan bahan hukum yang berasal dari studi keperpustakaan dengan diimplementasikan penjelasan pada pelaksanaan pelayanan pengadilan secara online dalam gugatan perdata (analisis Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2020). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder yang dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Selanjutnya menganalisis secara kualitatif, yaitu dengan mendefinisikan konsep-konsep secara umum dan mengoperasionalkannya.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Digitalisasi Peradilan Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Purbalingga

Di era industri digital 4.0 diwarnai dengan adanya berbagai macam perkembangan teknologi dan informasi serta komunikasi yang sangat begitu cepat dan besar. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan suatu keharusan dalam menjawab tantangan yang massif di era global.⁷ Zaman yang terus berkembang dan bergerak dengan begitu dinamis serta pergerakan globalisasi yang begitu masif, sehingga memaksa Institusi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawah naungannya untuk terus menerus berupaya dalam berinovasi dan melakukan pembaharuan pembaharuan yang konstruktif dan sejalan dengan kebutuhan zaman yang terus berkembang pesat.

Dalam rangka memodernisasi lembaga pengadilan di Indonesia serta untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, serta efisien kepada masyarakat para pencari keadilan, maka arah dan kebijakan pimpinan dan aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawah naungannya ini dalam menjawab arah perkembangan era digital 4.0 adalah dengan meluncurkan sejumlah system aplikasi ataupun program yang berbasis teknologi dan informasi. Dalam proses penegakan hukum di masyarakat, jelas terlihat bahwa masyarakat sekarang yang bisa disebut dengan masyarakat modern mempunyai tatacara ber hukum yang berbeda dengan masyarakat sebelum masa modern seperti sekarang ini.³⁹ Maka, kehidupan masyarakat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman selalu berubah dimanis dari waktu ke waktu. Dengan demikian, instrumen hukum juga terus berkembang mengikuti perkembangan zamannya. Hal ini sesuai dengan yang digambarkan dalam Adagium Cicero yaitu: "tidak ada hukum tanpa masyarakat, dan tidak ada masyarakat tanpa hukum, hukum diadakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka".⁸

Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara yang menaungi empat lingkungan peradilan telah lama mengeluarkan kebijakan untuk mewujudkan layanan peradilan yang transparan dan akuntabel. Kebijakan tersebut dijelaskan pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 untuk melakukan perbaikan pada aspek substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pelayanan administratif proses peradilan secara adil.

Inovasi-inovasi kebijakan Mahkamah Agung terhadap layanan pengadilan terus berkembang hingga pada tahun 2016 mulai diterapkannya program Akreditasi Penjamin Mutu (APM) bagi seluruh pengadilan di Indonesia. Hasil dari APM, setelah dinilai banyak pengadilan yang sudah mendapat nilai akreditasi B hingga A excellent. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa stakeholder pengadilan telah memiliki komitmen dalam meningkatkan kualitas pemberian layanan hukum kepada masyarakat. Keunggulan dari APM ini adalah berbeda dengan sertifikasi ISO yang menilai proses manajerial lembaga secara umum, tapi pada APM memiliki kelebihan pada pengendalian mutu pengadilan melalui proses pengawasan dan pembinaan oleh pengadilan tinggi di setiap provinsi.⁹

Inovasi pelayanan pengadilan tidak berhenti hanya pada proses akreditasi pengelolaan dan pelayanan pengadilan, tetapi terus berkembang dengan diadopsinya penerapan PTSP.

⁷ Amran Suadi, *Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Dinamika Syariah Dan Hukum Di Era Digital*. (Jakarta: Varia Pengadilan Majalah Hukum Tahun XXXIII No. 391, 2018), 7

⁸ Lili Rasjidi Dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. (Bandung: Mandang Maju, 2003), 146

⁹ Zulfia Hanum Alfi Syahr, *Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI, 2019), 49.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) awalnya merupakan kebijakan yang diterapkan pada kantor-kantor perijinan yang bertujuan untuk memangkas prosedur birokrasi agar proses perijinan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. Melihat besarnya manfaat dari PTSP ini kemudian Mahkamah Agung mulai menerapkannya pada tahun 2018 untuk seluruh pengadilan.

Bentuk digitalisasi yang ada di Pengadilan Negeri Purbalingga saat ini yaitu telah berjalan beberapa sistem yang memudahkan proses kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga berupa:

a. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Tujuan dari diterapkannya aplikasi SIPP di seluruh pengadilan untuk memudahkan penelusuran administrasi perkara hingga diperoleh informasi yang lengkap terkait data perkara, meningkatkan manajemen alur perkara, serta mengurangi penundaan dan tunggakan perkara. Selain itu, SIPP secara tidak langsung dapat meningkatkan kinerja hakim dan pegawai pengadilan⁹ karena sejauhmana berjalannya proses perkara yang masuk di pengadilan dapat dimonitor dari SIPP. Masyarakat pencari keadilan dapat memantau proses perkara di pengadilan dengan menggunakan SIPP yang dapat diakses secara daring di laman resmi pengadilan tempat didaftarkan perkara. Terwujudnya keterbukaan informasi akan riwayat perkara ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dalam memberikan putusan perkara

b. E-Court

E-court merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan SIPP yang dapat digunakan untuk beberapa layanan yaitu: memproses pendaftaran secara elektronik (*e-filling*); pembayaran taksiran biaya perkara (*e-SKUM*); panggilan sidang elektronik (*e-summon*), pemberitahuan dan pengiriman putusan secara elektronik. Layanan pengadilan yang mulai berkembang secara elektronik tersebut bukanlah hal yang baru dalam bidang hukum dan peradilan, karena seperti Malaysia, Singapura, India, Australia dan Amerika sudah menerapkannya jauh lebih dahulu sebelum Indonesia.¹⁰

Oleh sebab itu, penerapan *e-court* di peradilan Indonesia masih perlu dibenahi dan ditingkatkan fungsi layanannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dukungan penguatan infrastruktur seperti peningkatan kecepatan server, proteksi jaringan, dan peningkatan sistem operasi program yang digunakan.

c. E-Litigasi

E-litigasi merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan *e-court* dimana dalam aplikasi ini dapat memberikan layanan persidangan secara elektronik dalam perkara perdata kecuali dalam hal pembuktian. Keuntungan dari *e-litigasi* diantaranya: jadwal sidang lebih pasti; dokumen jawaban, replik, duplik hingga kesimpulan serta bukti tertulis dapat dikirim secara elektronik; pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan teleconference; pembacaan putusan secara elektronik tanpa dihadiri para pihak; dan salinan putusan dikirim secara elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik.

Dengan demikian, para pencari keadilan tidak perlu lagi hadir di ruang sidang serta lebih efisien biaya karena tidak ada lagi biaya panggilan sidang. Perbedaan lainnya *e-litigasi* dengan *e-court* adalah pada penggunaannya, untuk *e-court* hanya dapat digunakan oleh advokat yang terdaftar, sedangkan pada *e-litigasi* dapat digunakan oleh jaksa, biro hukum, perorangan atau lembaga maupun kuasa insidentil. Ketiga aplikasi di atas SIPP, *e-court* dan *e-litigasi* merupakan

¹⁰ Murshal Sanjaya, "Digitalisasi Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara", *Jurnal YUME: Journal of Management* Vol. 3 Issue 2 (2020), 77.

aplikasi utama yang harus ada di semua pengadilan dalam hal proses perkara. Selain aplikasi tersebut, pengadilan juga bebas berinovasi dalam menerapkan aplikasi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas layanan pengadilan. Misalnya pada Badan Peradilan Umum memiliki Aplikasi Layanan Perkara (SILAPER) yang diluncurkan oleh Pengadilan Tinggi, aplikasi e-raterang yaitu layanan permohonan surat keterangan secara elektronik, serta Media Informasi Sarana Layanan Asisten Digital (Miss Ling) sebagai bentuk layanan virtual PTSP di Pengadilan Negeri. Aplikasi-aplikasi peradilan yang dikembangkan pada tiap lingkungan peradilan diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang transparan dan bebas dari KKN.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ada dua sistem pelayanan administrasi perkara yang diterapkan yaitu sistem administrasi perkara secara manual dan sistem administrasi perkara melalui *e-court* atau secara elektronik. Sesuai dengan fokus penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini maka akan difokuskan pada sistem *e-court* yang merupakan bentuk digitalisasi peradilan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Purbalingga.

Implementasi pelayanan melalui *e-court* dalam gugatan perdata dapat dilihat diantaranya sebagai berikut: *e-filing* (pendaftaran perkara secara elektronik); *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik); *e-summons* (pemanggilan para pihak secara elektronik); serta e-litigasi (persidangan secara elektronik).

2. Kendala Pelaksanaan Digitalisasi Peradilan Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Purbalingga

Kendala Pelaksanaan digitalisasi peradilan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Purbalingga terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu:

a. Faktor Internal

Sistem gugatan perdata melalui *e-court* bertujuan untuk membenahi sistem administrasi perkara dalam rangka meningkatkan percepatan penyelesaian perkara, akuntabilitas, efektif, transparansi serta modern. Pentingnya sistem pelayanan administrasi perkara perdata melalui *e-court* ini untuk mengurangi intensitas para pihak bertemu aparat peradilan sehingga meminimalisir terjadinya pungutan liar dan korupsi. Dengan demikian, integritas pengadilan dan aparat peradilan akan tetap terjaga.¹¹

Berdasarkan penjelasan ayat di atas maka dengan adanya sistem gugatan perdata melalui *e-court* yang bersifat transparan dalam pelaksanaannya dapat menghindarkan dari tindakan pungutan liar dan korupsi sesuai dengan tujuan gugatan perdata melalui *e-court* tersebut. Sehingga integritas Pengadilan Negeri Purbalingga tetap terjaga. Dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri, yang bertugas menjalankan aplikasi ini adalah kepanitera. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kegiatan pelayanan administrasi perkara serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi yang berhubungan dengan peradilan.
- 2) Pengurusan daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara, dan administrasi pelaksanaan putusan perkara.

¹¹ Sosialisasi e-Court: Memahami Peradilan Elektronik, Manfaat, dan Tantangan Dalam Praktik, dikutip dari laman: <http://pn-cilacap.go.id/index.php/en/tentang-pengadilan/kegiatan-pengadilan/842-sosialisasi-e-court-memahami-peradilan-elektronik-manfaat-dan-tantangan-dalam-praktik>; dikases pada 22 Januari 2022

3) Penyusunan statistik perkara, dokumen perkara, laporan perkara.

Fungsi panitera dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan administrasi perkara perdata melalui *e-court* memiliki peran yang sangat penting di lembaga pengadilan dalam mencapai efektivitas pelayanan administrasi perkara perdata melalui *e-court*. Dalam penerapan *e-court* yang bertugas di meja layanan *e-court* ditunjuk dua orang pejabat yaitu panitera gugatan yang merangkap jabatan sebagai panitera pengganti dan petugas informasi, petugas IT yang merangkap jabatan sebagai jurusita/jurusita pengganti. Oleh karena itu seharusnya ada seorang pejabat yang selalu ada di meja layanan *e-court* sehingga kurangnya aparatur pengadilan mempengaruhi efektivitas implementasi *e-court*. Selain itu sarana dan prasarana seperti tidak adanya alat scanner (alat pemindai perangkat input computer atau menduplikatkan file) sebagai alat bantu dalam memberikan penjelasan kepada para pihak yang belum memahami langkah-langkah dalam pelaksanaan *e-court* karena kurangnya anggaran.

Faktor pertama yang paling penting ini mencakup sebuah aturan yang diberlakukan di sebuah tempat, seperti Undang-Undang dan peraturan. Pada dasarnya, hukum adalah sebuah aturan yang tercipta di daerah atau wilayah tertentu, yang bersifat memaksa secara umum ataupun secara khusus. Yang dimaksud faktor hukum dalam penelitian ini adalah landasan hukum penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan yaitu hukum acara perdata. Landasan hukum persidangan secara elektronik adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang merupakan pembaharuan dari Peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Dalam hal ini, definisi dari Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan yang berisi tentang ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum acara yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI.¹² Apabila ditelaah dari perspektif Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, idealnya ketika hendak mengganti norma dalam suatu jenis peraturan perundang-undangan maka peraturan penggantinya juga harus sama jenis peraturan perundang-undangannya. Dalam pembahasan kali ini, apabila harus mengganti norma-norma yang ada dalam HIR dan RBG yang posisinya disamakan dengan Undang-Undang, maka penggantinya juga haruslah berupa undang-undang, bukan dengan bentuk Peraturan Mahkamah Agung yang hakikatnya adalah bersifat internal.

Apabila kita telaah dalam konteks asas-asas hukum, yakni asas *lex specialis derogat legi generalis* yang bermakna bahwa aturan hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum tidak dapat diterapkan dalam peraturan tentang persidangan secara elektronik antara HIR dan RBG dengan Peraturan Mahkamah Agung. Hal ini dilandasi oleh pendapat Bagir Manan yang mengemukakan bahwa *lex specialis derogat legi generalis* hanya dapat diterapkan dalam konsisi sebagai berikut:¹³

- 1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- 2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis*.
- 3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.

¹² Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Kencana, 2020), 45-59.

¹³ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Jogjakarta, UII Press, 2004), 98-118.

Berdasarkan Pasal 20 Perma No. 1 Tahun 2019, persidangan secara elektronik untuk perkara perdata tidak bersifat *mandatory*, melainkan memerlukan persetujuan dari penggugat dan tergugat. Dengan demikian, maka persidangan secara elektronik tidak bisa berjalan dengan sendirinya, melainkan harus dengan persetujuan dari para pihak yang berperkara.

Pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik. Dengan demikian, pelaksanaan persidangan secara elektronik yang demikian tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dicabakan dalam sidang terbuka untuk umum.

Digitalisasi juga masih terkendala dalam proses pembuktian yang sejatinya memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan kebenaran sebuah gugatan. Dengan tidak hadirnya saksi dalam persidangan, maka hakim akan terkendala dalam menggali fakta melalui pertanyaan karena tidak dapat melihat langsung ekspresi dan gimik saksi. Hakim juga tidak dapat memastikan secara langsung apakah saksi berada dalam keadaan yang tenang tanpa tekanan dari pihak-pihak lain yang dapat merugikan salah satu pihak dalam persidangan.

b. Faktor Eksternal

Tidak efektifnya implementasi pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* di Pengadilan Negeri Purbalingga dikarenakan faktor eksternalnya yaitu SDM para pihak atau pengguna jasa pelayanan *e-court* yang berperkara. Seperti faktor umur dan pendidikan para pihak yang menentukan bisa atau tidaknya mengaplikasikan *e-court* karena sangat dimungkinkan ada beberapa para pihak yang tidak mengerti teknologi dan pendidikan terakhirnya ada yang tidak sekolah. Adapun alasan para pihak tidak menggunakan *e-court* adalah sebagai berikut: tidak paham terhadap teknologi informasi; tidak tahu cara mengaplikasikan *e-court*; tidak ada buku tabungan atau buku rekening; tidak ada koata untuk mengakses aplikasi *e-court*; tidak mempunyai akun *e-mail*; tidak tahu adanya pelayanan administrasi perkara melalui *e-court*; tidak ada kesadaran atas manfaat pelayanan administrasi perkara melalui *e-court*.

V. Kesimpulan

Pelaksanaan digitalisasi peradilan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Purbalingga di era modern saat ini proses persidangan juga mengikuti perkembangan zaman berupa digitalisasi peradilan yang mana saat ini telah diterapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang terbuka dan dapat diakses kapan dan dimana saja melalui website, persidangan melalui *e-court* berupa administrasi dalam gugatan perdata dapat dilakukan secara online dan *e-litigasi* sehingga prosesnya persidangan tidak harus datang dimuka persidangan. Pengadilan Negeri Purbalingga telah menjalankan *e-filing* (pendaftaran perkara secara elektronik); *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik); *e-summons* (pemanggilan para pihak secara elektronik); serta *e-litigasi* (persidangan secara elektronik).

Kendala digitalisasi dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Purbalingga terdiri dari faktor internal yaitu: adanya keterbatasan SDM berupa panitera sebagai administrator *e-court*, pelayanan meja *e-court* yang minim, sarana dan prasarana IT dan kurangnya anggaran serta sifatnya yang *mandatory*, melainkan memerlukan persetujuan dari penggugat dan tergugat, persidangan relatif tertutup karena akses hanya dimiliki oleh kedua belah pihak dan tidak

untuk umum dan proses pembuktian yang tidak maksimal. Faktor eksternal berupa SDM para pihak atau pengguna jasa pelayanan e-court yang berperkara.

VI. Saran

Adanya kemajuan digitalisasi peradilan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Purbalingga harus dimanfaatkan oleh para pihak yang bersengketa di pengadilan sehingga dapat memaksimalkan proses peradilan khususnya untuk mewujudkan prinsip peradilan yang cepat dan berbiaya murah.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada sebaiknya pihak internal untuk terus menerus melakukan perbaikan sistem digital yang ada serta meningkatkan kemampuan SDM. Pihak eksternal juga sebaiknya berusaha untuk meningkatkan kapasitasnya di bidang teknologi supaya bisa memanfaatkan teknologi digital dengan baik.

Daftar Pustaka

- A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 67.
- Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Kencana, 2020), 45-59.
- Amran Suadi, *Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Dinamika Syariah Dan Hukum Di Era Digital*. (Jakarta: Varia Pengadilan Majalah Hukum Tahun XXXIII No. 391, 2018), 7
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Jogjakarta, UII Press, 2004), 98-118.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Penerapan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik*, (Jakarta: Dirjen Badilag, 2020), 6.
- Lili Rasjidi Dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. (Bandung: Mandang Maju, 2003), 146
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, "E-court dan Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia", <https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html>; diakses pada 09 Oktober 2021.
- Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), 7.
- Murshal Sanjaya, "Digitalisasi Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara", *Jurnal YUME: Journal of Management Vol. 3 Issue 2 (2020)*, 77.
- Ni Putu Riyani Kartika Sari, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia" *Jurnal Yustitia Vol. 13 No. 1 (2019)*: 1-17
- Rakhmat (Kasi HI KPKNL Jambi) KPKNL Jambi, Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan E- Court di KPKNL Jambi Pada Era Tatanan Normal Baru: Artikel DJKN", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi/baca-artikel/13461/Efektivitas-Dan-Efisiensi-Penggunaan-E-Court-di-KPKNL-Jambi-Pada-Era-Tatanan-Normal-Baru.html>; diakses pada 09 Oktober 2021.
- Sosialisasi e-Court: Memahami Peradilan Elektronik, Manfaat, dan Tantangan Dalam Praktik, dikutip dari laman: <http://pn-cilacap.go.id/index.php/en/tentang->

pengadilan/kegiatan-pengadilan/842-sosialisasi-e-court-memahami-peradilan-
elektronik-manfaat-dan-tantangan-dalam-praktik: dikases pada 22 Januari 2022

Zulfia Hanum Alfi Syahr, *Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI, 2019), 49.